



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

LENDIE CHOLEINE MAMESAH, Tempat/Tanggal lahir Noongan, 05 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Maesa Unima Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 02 April 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 02 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 02 April 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah di Tondano pada tanggal 06 Mei 2000;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2458/Khs/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Ronaldo Kapoh selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy dan Calon suaminya Ronaldo Kapoh telah berpacaran sejak tahun 2021 dan ingin melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
6. Bahwa Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy dengan Ronaldo Kapoh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 01 April 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 402/Mhs/2000 tanggal 06 Mei 2000, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2458/Khs/2008 tanggal 15 November 2006 atas nama Naysilla Evangelista Tinggogoy, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102181802190002 tanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 08/1004/SK-BPM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas nama Naysilla Evangelista Tinggogoy, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 08/1004/SK-BPM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas nama Ronaldo Kapoh, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai Asli Surat Ijin Orang tua an. Lendie Choleine Mamesah terhadap Naysilla Evangelista Tinggogoy, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai Asli Surat Pengakuan Bersama anak Pemohon dan Calon suami anak pemohon, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Domisilis Atas Nama Naysilla Evangelista Tinggogoy tanggal 01 April 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102184508750002 Atas Nama Lendie Choleine Mamesah tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MAIKEL TINGGOGUY;**

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Tondano pada tanggal 06 Mei 2000;
- Bahwa Ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Ronaldo Kapoh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy dengan Ronaldo Kapoh karena anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Ronaldo Kapoh;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi RIZAL LINU:**

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Tondano pada tanggal 06 Mei 2000;
- Bahwa Ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Ronaldo Kapoh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy dengan Ronaldo Kapoh karena anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Ronaldo Kapoh;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Naysilla Evangelista Tinggogoy yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Ronaldo Kapoh sudah berpacaran kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa anak sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak Ronaldo Kapoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki Ronaldo Kapoh sudah siap untuk menikah dengan anak Naysilla Evangelista Tinggogoy;
- Bahwa Laki-laki Ronaldo Kapoh mengetahui usia anak baru 15 (lima belas) tahun namun Laki-laki Ronaldo Kapoh siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki Ronaldo Kapoh untuk menikah dengan anak Naysilla Evangelista Tinggogoy didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki Ronaldo Kapoh akan bertanggung jawab penuh kepada anak Naysilla Evangelista Tinggogoy dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Naysilla Evangelista Tinggogoy yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh sudah berpacaran kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Ronaldo Kapoh dengan anak bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh telah membicarakannya dengan orang tua anak Naysilla Evangelista Tinggogoy dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Ronaldo Kapoh;
- Bahwa orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Naysilla Evangelista Tinggogoy dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Ronaldo Kapoh juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy dan Laki-laki Ronaldo Kapoh, oleh karena anak Pemohon yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 2458/Khs/2008 tanggal 15 November 2006, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Naysilla Evangelista Tinggogoy baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari Anak bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi MAIKEL TINGGOGOY dan Saksi RIZAL LINU, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang berumur 17 (tujuh belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Ronaldo Kapoh;

Menimbang, bahwa yakni Saksi MAIKEL TINGGOGOY dan Saksi RIZAL LINU, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy sudah lulus sekolah menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Ronaldo Kapoh adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy dengan Ronaldo Kapoh adalah karena keduanya sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun berpacaran dan anak Pemohon Naysilla Evangelista Tinggogoy sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy telah berpacaran dengan Ronaldo Kapoh yang menjadi calon suaminya sudah sekitar sekitar 1,5 (satu setengah);

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Ronaldo Kapoh terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Ronaldo Kapoh menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Ronaldo Kapoh sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Ronaldo Kapoh yang pada pokoknya anak dan Ronaldo Kapoh sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Ronaldo Kapoh menyetujui hubungan anak dengan dengan Ronaldo Kapoh untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Ronaldo Kapoh juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Naysilla Evangelista Tinggogoy untuk menikah dengan Laki-laki Ronaldo Kapoh adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama **NAYSILLA EVANGELISTA TINGGOGOY** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **RONALDO KAPOH**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **03 APRIL 2024** oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LISA D. MAGAMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LISA D. MAGAMA, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Relas	: Rp-----
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PNTnn